



Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Kasus Korupsi: Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Intan Nurul Saputri

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Email : intanurulsaputri27@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* di Indonesia masih menghadapi beberapa kelemahan, terutama dalam konteks pengungkapan tindak pidana korupsi yang rentan terhadap kriminalisasi, intimidasi, dan ancaman. Istilah *whistleblower* sendiri belum memiliki definisi hukum yang baku dalam sistem hukum Indonesia dan *whistleblower* sering disamakan dengan pelapor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi *whistleblower* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *whistleblower* masih terbatas, antara lain karena belum adanya regulasi khusus, belum jelasnya mekanisme perlindungan, serta siapa yang akan menetapkan seseorang tersebut dalam kategori sebagai *whistleblower*. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan regulasi khusus dan sistem perlindungan yang lebih komprehensif guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: *Whistleblower*, Perlindungan Hukum, Korupsi

Abstract

Legal protection for whistleblowers in Indonesia still faces several weaknesses, particularly in the context of disclosing corruption cases, which often exposes whistleblowers to criminalization, intimidation, and threats. The term whistleblower itself lacks a definitive legal meaning within the Indonesian legal system and is often equated with "reporter" or "informant." This study aims to analyze the implementation of legal protection for whistleblowers based on Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as to evaluate its strengths and weaknesses. The research employs a normative juridical method with a statutory approach. The findings indicate that legal protection for whistleblowers remains limited due to the absence of specific regulations, unclear protection mechanisms, and a lack of authority to formally designate an individual as a whistleblower. The study



concludes that there is an urgent need for specific regulations and a more comprehensive protection system to encourage public participation in the fight against corruption in Indonesia.

Key words: *Whistleblower*, Legal Protection, Corruption

PENDAHULUAN

Pengungkapan tindak pidana korupsi sering kali bergantung pada keberanian seseorang yang dianggap memiliki informasi langsung terkait dengan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keberadaan seorang *whistleblower* menjadi sangat penting. *Whistleblower* umumnya merupakan seorang yang berada di dalam suatu institusi dan memiliki akses terhadap informasi yang cukup untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Namun demikian, istilah *whistleblower* ini belum memiliki definisi hukum yang baku dalam sistem hukum Indonesia dan masih sering disamakan dengan pelapor biasa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjadi dasar hukum bagi perlindungan *whistleblower* di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah ketiadaan regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit status, mekanisme pelaporan, serta perlindungan hukum bagi *whistleblower*. Hal ini menyebabkan banyak pelapor justru menjadi sasaran kriminalisasi, intimidasi, bahkan tuntutan hukum balik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mereka ungkap.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam kasus Roni Wijaya, *whistleblower* dalam perkara korupsi proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Roni Wijaya sebagai seorang *whistleblower* yang seharusnya mendapatkan perlindungan, Roni justru dijerat dengan tuduhan pidana lain yang berujung pada vonis penjara. Kasus ini mencerminkan lemahnya jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan menunjukkan adanya celah serius dalam sistem hukum Indonesia.

Ketiadaan instrumen hukum yang komprehensif dan mekanisme perlindungan yang jelas tidak hanya membahayakan posisi *whistleblower*, tetapi juga berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Rasa takut akan ancaman dan kriminalisasi membuat banyak saksi enggan melapor, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum. Padahal, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.¹

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas perlindungan hukum yang ada, serta urgensi pembentukan regulasi

¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019, Hlm 26



husus yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan maksimal bagi *whistleblower*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, serta mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada dan usulan perbaikannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam konteks tindak pidana korupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan bagi *whistleblower*, mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan argumentasi hukum atas urgensi pembentukan regulasi khusus. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi sistematis mengenai perlindungan hukum dalam perspektif yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Istilah *whistleblower* di Indonesia hingga saat ini belum memiliki padanan yang tepat dalam Bahasa Indonesia maupun definisi hukum yang bersifat baku dan disepakati secara umum. Dalam praktiknya, *whistleblower* sering disamakan dengan "pelapor," meskipun keduanya memiliki perbedaan makna secara konseptual. *Whistleblower* sering diartikan secara bebas sebagai "peniup peluit", "saksi pelapor", atau "pengungkap fakta", yang merujuk pada seseorang yang mengungkap informasi mengenai suatu pelanggaran hukum, khususnya di dalam institusi atau tempat ia bekerja.²

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 memberikan penegasan bahwa *whistleblower* adalah pelapor tindak pidana tertentu yang mengetahui dan melaporkan kejahatan, serta bukan merupakan bagian dari pelaku tindak pidana yang dilaporkannya.³ Adapun tindak pidana yang

² Aris Irawan, Robert, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018, cetakan I, hlm.2

³ Intan Rosidi, "*Kedudukan Whistleblower Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Barang dan Jasa Pemerintah*", tersedia di :



dimaksud meliputi kejahatan serius, seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang dan tindak pidana terorganisir lainnya. Ketidakjelasan definisi ini menunjukkan bahwa keberadaan *whistleblower* dalam sistem hukum Indonesia masih berada dalam ruang interpretasi yang luas, sehingga mempengaruhi dalam perlindungan hukum yang seharusnya *whistleblower* terima.

Pada dasarnya, *whistleblower* merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan langsung mengenai suatu pelanggaran hukum atau kejahatan yang sedang berlangsung, karena keterlibatannya beradandalam lingkungan di mana tindak pidana tersebut terjadi. Bahwa seorang *whistleblower* tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku utama, melainkan sebagai pihak yang memberikan informasi penting untuk mendukung proses penegakan hukum. Perannya sangat penting dalam proses peradilan pidana yaitu sebagai pembuktian, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi yang kerap sulit diungkap tanpa adanya informasi dari pihak internal.

Di Indonesia, perlindungan terhadap saksi dan pelapor, termasuk *whistleblower*, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui regulasi ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberi kewenangan untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum guna menjamin rasa aman bagi saksi, korban, maupun pelapor. Secara umum, *whistleblower* dikategorikan sebagai saksi pelapor, yaitu seseorang yang memberikan keterangan atau laporan mengenai dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang penting untuk membantu dalam pengungkapan alat bukti, khususnya alat bukti keterangan saksi, serta peradilan mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil.⁴ Pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dilakukan melalui komunikasi, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Ketika permohonan perlindungan diajukan, saksi atau pelapor diwajibkan menandatangani pernyataan kesediaan untuk mematuhi syarat perlindungan, termasuk kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan serta mengikuti ketentuan terkait keselamatan diri.

Pengajuan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

http://repository.ubharajaya.ac.id/25490/2/201810115043_Intan%20Rosyidi_BAB%20I.pdf, diakses tanggal 12 Februari 2025.

⁴ Anshori, *Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, artikel, diakses pada 19 Februari, 2025, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/511/490>



(LPSK) dipertimbangkan berdasarkan urgensi informasi yang dimiliki, tingkat ancaman yang dihadapi, serta hasil penilaian psikologis atau rekam jejak terkait kejahatan. Seseorang dapat diberikan status sebagai pelapor atau whistleblower apabila memenuhi syarat, yakni memiliki informasi yang signifikan terhadap peristiwa pidana yang dilaporkan serta menghadapi ancaman nyata sebagai akibat dari informasi yang diungkapkannya. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tahun anggaran 2010–2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima keterangan dari Roni Wijaya sebagai *whistleblower*.

Namun, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel, Roni Wijaya justru dijatuhi pidana penjara selama lima tahun enam bulan serta denda pajak sebesar dua kali nilai kerugian, yaitu Rp20.508.617.820, dengan subsider enam bulan kurungan. Padahal, informasi yang disampaikan Roni menjadi dasar dalam proses hukum terhadap Machfud Suroso terpidana korupsi dalam perkara yang sama yang dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Januari 2021 karena terbukti melakukan tindak pidana perpajakan.

Kasus ini mencerminkan kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi *whistleblower*, di mana pelapor justru menjadi target serangan balik dari pihak yang dilaporkannya. Padahal, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengamanan kepada saksi, termasuk *whistleblower*, guna memastikan rasa aman dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu bagian dari upaya untuk memerangi korupsi dan berbagai bentuk kejahatan.⁵ Bentuk perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah perlindungan fisik dan psikis dan perlindungan non fisik.

Seorang *whistleblower* umumnya diposisikan sebagai saksi pelapor yang memiliki peran strategis dalam mengungkap suatu tindak pidana, terutama korupsi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap *whistleblower* tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap aspek fisik dan psikologis. Perlindungan ini mencakup pencegahan terhadap berbagai bentuk

⁵ Sucana Arvana, *Kedudukan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 1, 2017



ancaman, teror, kekerasan, tekanan, atau gangguan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, tubuh, atau harta benda baik terhadap *whistleblower* itu sendiri maupun keluarganya. Dalam praktiknya, bentuk-bentuk diskriminasi dan intimidasi yang bersifat fisik maupun psikis dapat menghambat keberanian dan efektivitas *whistleblower* dalam menjalankan peran pengungkap fakta, sehingga dibutuhkan penanganan khusus yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa setiap saksi atau korban, termasuk *whistleblower*, yang telah ditetapkan dalam program perlindungan berhak memperoleh jaminan atas rasa aman melalui perlindungan fisik dan psikologis. Perlindungan ini diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai bentuk pemenuhan hak serta pemberian bantuan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan demikian, perlindungan terhadap *whistleblower* tidak hanya merupakan aspek pelengkap dalam sistem hukum, melainkan bagian integral dari upaya menjamin keadilan dan keberhasilan proses peradilan pidana. Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan fisik berupa:

1. Bentuk perlindungan fisik yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai upaya dalam menjamin keamanan dan keselamatan *whistleblower* dengan memberikan pengawalan melalui petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada *whistleblower* dari setelah permohonan perlindungan sebagai saksi diterima hingga pengawalan sampai tempat kediaman *whistleblower* tersebut;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjamin agar *whistleblower* tetap merasa aman dengan memantau melalui memasang CCTV di tempat kediaman *whistleblower*;
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjamin kepastian dengan petugas setiap bulan merekam kejadian yang terjadi di tempat kediaman *whistleblower*;
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjamin perlindungan fisik dan psikis jika *whistleblower* mendapat ancaman yang mengganggu fisik dan disediakan oleh petugas;
5. Dan hal-hal lain seperti *whistleblower* dapat memperoleh identitas baru.⁶

⁶ Aris Irawan, Robert, *Op. Cit.*, hlm 145.



Perlindungan non fisik terhadap *whistleblower* merupakan upaya menjamin keamanan hukum pelapor dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 10 ayat (1), disebutkan bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata sepanjang laporan atau kesaksian yang diberikan disampaikan dengan itikad baik dan pelapor bukan merupakan pelaku tindak pidana yang dilaporkannya. Apabila terdapat tuntutan hukum terhadap *whistleblower*, proses hukum tersebut seharusnya ditunda hingga perkara utama yang dilaporkannya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, ketentuan ini belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif dalam praktik. Hal ini dapat dilihat pada kasus Roni Wijaya, yang meskipun berperan sebagai *whistleblower* dalam perkara korupsi proyek Hambalang, justru menjadi tersangka dalam perkara lain yang muncul setelah kesaksiannya disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fakta ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme perlindungan non-fisik oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), khususnya dalam menjamin kekebalan hukum bagi *whistleblower*.

Selain perlindungan fisik dan non fisik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga mengatur mengenai dukungan hak prosedural bagi saksi dan korban, termasuk *whistleblower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pemberian kesaksian tanpa kehadiran langsung di ruang sidang, melalui sarana komunikasi elektronik seperti video konferensi. Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin rasa aman serta menghindari potensi intimidasi terhadap *whistleblower* selama proses peradilan berlangsung. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang yang sama juga mengatur pemberian dukungan lainnya, termasuk bantuan biaya hidup sementara apabila *whistleblower* ditempatkan di rumah aman, serta penggantian biaya yang dikeluarkan dalam proses pelaporan.

Keuntungan dan Kelemahan bagi Whistleblower

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Salah satu bentuk partisipasi aktif tersebut adalah melalui pelaporan kejahatan oleh seseorang yang memiliki informasi langsung, yang dalam konteks ini dikenal sebagai *whistleblower*. Keuntungan bagi seorang *whistleblower* sebagai pelapor dalam mengungkap kejahatan yaitu:

- a. Mampu mengungkap modus atau cara fakta alur dari penyimpangan bahkan kejahatan yang minim bukti untuk sebagai informasi awal;
- b. Memberikan informasi yang valid yang dapat dijadikan penegak hukum sebagai langkah tepat dalam proses suatu perkara;



- c. Mampu mengarahkan menghadirkan data dokumen kejahatan yang telah dihilangkan atau disembunyikan serta; Dapat mengidentifikasi siapa saja yang menjadi pelaku atau siapa saja yang terlibat pada kejahatan tersebut.

Selain itu seorang *whistleblower* juga memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* yaitu:

1. Kelemahan dari Perspektif Kelembagaan

Diantaranya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tantangan dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*.⁷

- a. Kelemahan Regulasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penerapan Pasal 10 Undang-Undang 31 Tahun 2014.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* adalah dalam hal identifikasi hubungan antara laporan balik dan laporan awal yang disampaikan oleh *whistleblower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan apakah laporan tersebut merupakan bentuk pengaduan murni atau justru merupakan tindakan balasan (*retaliation*) terhadap pelaporan dugaan tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya.

Hal ini terjadi karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pembuktian materi laporan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menilai secara objektif apakah laporan balik tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap *whistleblower* atau bukan.

- b. Kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*)

Salah satu kelemahan signifikan dalam mekanisme perlindungan terhadap *whistleblower* di Indonesia adalah keterbukaan identitas pelapor. Tidak jarang identitas *whistleblower* diketahui oleh publik melalui pemberitaan media massa atau bahkan disebarluaskan sendiri oleh pelapor

⁷ Lies Sulistiani, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban: Telaah pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2023, Hlm. 146



melalui media sosial atau platform lainnya. Kondisi ini meningkatkan risiko ancaman terhadap keselamatan dan keamanan *whistleblower*, terlebih apabila pihak yang dilaporkan merupakan atasan langsung atau memiliki kekuasaan dalam struktur institusi tempat *whistleblower* bekerja.

2. Kelemahan Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

a. Dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP tidak Menyusun sebuah norma yang komprehensif mengenai pelapor tindak pidana terutama perlindungan bagi saksi pelapor (*whistleblower*). KUHP belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang cukup kepada saksi yang merupakan pelapor kasus tindak pidana korupsi sebagai kekuatan yuridis.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Secara umum terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai titik-titik kelemahan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban diantaranya pengertian mengenai *whistleblower* Tidak diatur mengenai regulasi terhadap prosedur, Tidak diatur tentang limitasi dalam aspek bagaimana *whistleblower* dapat mengungkapkan batasan tindakan-tindakan dilarang yang bertentangan dan membahayakan kepentingan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih bersifat parsial dan belum diimplementasikan secara optimal. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), khususnya dalam memberikan perlindungan fisik dan psikis sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), serta perlindungan hukum melalui Pasal 10 ayat (1) dan (2), masih belum menjamin kepastian dan keberlanjutan perlindungan bagi *whistleblower*, termasuk perlindungan terhadap keluarganya.

Secara normatif, regulasi yang ada belum memberikan definisi yuridis yang jelas mengenai *whistleblower*, serta belum mengatur secara komprehensif mekanisme sistem pelaporan, verifikasi status *whistleblower*, dan tata cara perlindungan yang terstruktur. Ketiadaan pedoman khusus ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan perlindungan terhadap saksi



pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan terhadap *whistleblower* guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan partisipatif.

Saran

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) seharusnya dilibatkan sejak tahap awal ketika seorang *whistleblower* menyampaikan laporan mengenai tindak pidana, khususnya korupsi. Keterlibatan pada tahap awal ini penting untuk memastikan perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat segera diberikan dan mencegah terjadinya intimidasi, ancaman, atau upaya kriminalisasi terhadap *whistleblower*. Selain itu, diperlukan perumusan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur tentang definisi, peran, hak, serta mekanisme perlindungan dan penghargaan bagi *whistleblower*.

Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan pengadopsian prinsip-prinsip hukum internasional atau praktik terbaik dari negara lain sebagai referensi dalam merancang kebijakan nasional mengenai perlindungan *whistleblower* yang efektif, komprehensif, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini.

Tidak lupa, peneliti menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andina, J., & Arya, J. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak warga negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2.
- Anshori. (2023). Patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Artikel. Diakses pada 19 Februari 2025.
- Cikal, A. (2022). Menelaah konsep keadilan hukum teori John Rawls dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Jurnal Hukum*, 3.
- Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Intan, R. (2024). Kedudukan *whistleblower* dalam mengungkap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tersedia di: http://repository.ubharajaya.ac.id/25490/2/201810115043_Intan%20Rosyidi_BAB%20I.pdf. Diakses 12 Februari 2025.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (n.d.). *Whistleblower's system*. Tersedia di: <https://kws.kpk.go.id/>.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2023). *Pedoman sistem pelaporan pelanggaran*. Jakarta: KNKG.
- Robert, Aris Irawan. (2018). *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Saepulloh. (2023). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* (saksi pelapor) dalam kasus tindak pidana korupsi: Studi LPSK (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Sulistiani, Lies. (2023). *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban: Telaah pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sucana, A. (2017). Kedudukan *whistleblower* pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum*, 1.
- Tika, W. (2024). Maqashid Syariah sebagai alternatif model pengukuran korupsi. Tersedia di: <https://unair.ac.id/maqashid-syariah-sebagai-alternatif-model-pengukuran-korupsi>. Diakses 12 Februari 2025.
- Widayati. (2016). Negara hukum, konstitusi & pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum*, 5(1).
- Widiastuti, T. (2023). Maqashid Syariah sebagai alternatif model pengukuran korupsi. Diakses dari <https://unair.ac.id/maqashid-syariah-sebagai-alternatif-model-pengukuran-korupsi> pada 5 Desember 2023.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rinneka Cipta.